



BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SE KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana beban kerja fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat dan pengelolaan kegiatan yang tidak memberikan keleluasaan untuk menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, maka diperlukan sistem pembiayaan yang dapat memberikan keleluasaan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dalam suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dibayarkan berdasarkan tarif

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Se Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 membentuk Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan pegawai Badan layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan, yang selanjutnya disingkat RSUD Tapan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

13. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, tindakan kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
14. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan lanjutan dari rawat jalan yang perlu perawatan dan pengontrolan dari pihak Puskesmas.
15. Unit Gawat Darurat adalah unit pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi masyarakat yang memerlukan observasi, diagnosis, tindakan kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang kurang dari 24 jam yang harus ditangani secara cepat dan tepat.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan (tenaga medis/paramedis/non medis) atas pelayanan yang diberikan.
17. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
18. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas pelayanan rawat inap dengan pemberian makan di Puskesmas tempat tidur dan Rumah Sakit Umum Daerah.
19. Pelayanan *Home care* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pasca rawat inap yang dilaksanakan di rumah pasien.
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
21. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang diberikan kepada pasien.
22. Pelayanan Gizi adalah pemberian makanan pada pasien rawat inap sesuai dengan standar diet pelayanan gizi, termasuk konseling gizi.
23. Tarif layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.
25. Pasien umum adalah masyarakat yang tidak mempunyai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kartu Indonesia Sehat (KIS) berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah dan Asuransi Kesehatan TNI dan POLRI

26. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, reagensia atau barang lain yang sejenis atau yang terkait termasuk komponen, bagian dan perlengkapan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka perwujudan sistem pengelolaan pemungutan tarif pelayanan kesehatan dan pengembalian jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk memberikan kepastian terhadap tarif layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
 - b. untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. sebagai dasar penetapan pembayaran jasa pelayanan, sarana pelayanan serta operasional pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Objek Pelayanan kesehatan adalah setiap jenis dan tindakan pelayanan kesehatan yang disediakan/diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya, dengan jenis layanan sebagai berikut:
- a. tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit/poliklinik rawat jalan;
 - b. tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit rawat inap termasuk ruangan persalinan;
 - c. tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat;

- f. Tindakan pelayanan kesehatan pada unit penunjang, Laboratorium, Fisiotherapi, Farmasi, Puskesmas Keliling dan Ambulance;
 - g. tindakan dan pelayanan pada unit/poliklinik rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat, unit penunjang, Laboratorium, Fisiotherapi, Farmasi dan Ambulance Puskesmas;
 - h. tindakan dan pelayanan yang bersifat pemberian jasa dan layanan umum bagi masyarakat; dandiatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.
 - i. pelayanan Data dan Informasi lainnya yang terdiri dari penelitian ilmiah, praktek kerja lapangan, studi banding, dan magang kerja.
 - j. pelayanan kesehatan pada Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) terutama pada kegiatan-kegiatan bersifat massa dan iven-iven daerah dan nasional.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
- a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Poskesri; dan
 - d. Puskesmas Keliling.
- (3) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari kerja sesuai dengan jam dinas Aparatur Sipil Negara:
- a. Rawat Jalan :

Senin – Kamis	: 7.30 WIB s/d 14.30 WIB
Jumat	: 7.30 WIB s/d 12.00 WIB
Sabtu	: 7.30 WIB s/d 13.30 WIB

Jam buka dan tutup loket karcis sebagai berikut:

Senin – Kamis	: 8.00 WIB s/d 12.00 WIB
Jumat	: 8.00 WIB s/d 10.00 WIB
Sabtu	: 8.00 WIB s/d 11.00 WIB
 - b. UGD dan Rawat Inap buka 24 jam.

Pasal 4

Subjek Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya meliputi masyarakat yang terdiri dari pasien umum dan BPJS.

BAB IV
KEBIJAKAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab masyarakat, khusus masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki Asuransi Kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan mengutamakan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan berdasarkan asas saling membantu melalui kesepakatan bersama.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan atas dasar dan jenis pelayanan klasifikasi sarana pelayanan kesehatan.
- (6) Tarif pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB V
BESARAN TARIF PELAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Besaran tarif pelayanan BLUD UPT Puskesmas berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Besaran tarif pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBAGIAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan dilakukan di loket pembayaran pada Puskesmas dan jaringannya.

- (2) Petugas loket pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara Pembantu Penerima BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Setiap pembayaran harus disertai dengan bukti pembayaran yang sah berupa kwitansi dan nota perhitungan.
- (4) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan sudah termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Pembagian tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa Pelayanan dan jasa Sarana yang diatur sebagai berikut:
 - a. 65 % (Enam Puluh Lima Persen) dari tarif pelayanan kesehatan diperuntukan untuk jasa pelayanan dan 35 % (Tiga Puluh Lima Persen) untuk sarana dan prasarana termasuk operasional Ambulance/Puskesmas Keliling.
 - b. 20 % (Dua Puluh Persen) dari tarif pelayanan kesehatan Maternal, Neonatal dan Keluarga Berencana berupa pelayanan Ante Natal Care (ANC), Persalinan Normal, Persalinan dengan tindakan emergency dasar, Pelayanan pasca persalinan (PNC), Pelayanan Pra Rujukan, pelayanan Komplikasi dan Tindakan Pasca Persalinan serta Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) untuk sarana dan prasarana.
 - c. Jasa sarana untuk tarif pelayanan kegiatan studi banding ke Puskesmas berupa manajemen Fee.
 - d. Pembagian dari pengembalian tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembagian jasa pelayanan dan operasional BLUD UPT Puskesmas yang dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan setiap bulannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pola tarif pelayanan laboratorium masih tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan

Pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR:

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR 35 TAHUN 2019
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 SE KABUPATEN PESISIR SELATAN

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 SE KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN	VOLUME/ STD	TARIF (Rp.)
1	2	3	6
A.	KARCIS KUNJUNGAN HARIAN		Gratis
B.	PELAYANAN KESEHATAN		
I.	Poliklinik Umum		
	1. Konsultasi dokter umum	1 kali	Gratis
	2. Konsultasi dokter spesialis	1 kali	10.000
	3. Pemeriksaan Visus (Tajam Penglihatan)	1 kali	Gratis
	4. Pemeriksaan Garpu Tala	1 kali	Gratis
	5. Pemeriksaan Otoskopi	1 kali	Gratis
II.	Poliklinik Gigi dan Mulut		
	1. Konsultasi Dokter Gigi	1 kali	Gratis
	2. Pemeriksaan Caries Dentis	1 kali	Gratis
	3. Pemeriksaan Calculus	1 kali	Gratis
	4. Pemeriksaan Gigi Impacted	1 kali	Gratis
	5. Pemeriksaan Gigi Permanent	1 kali	Gratis
	6. Pemeriksaan Gigi Decidui (Gigi Susu)	1 kali	Gratis
III.	Poliklinik KIA dan KB		
	1. Konsultasi Dokter Spesialis	1 kali	10.000
	2. Konsultasi Dokter Umum	1 kali	Gratis
	3. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	1 kali	Gratis
	4. Konseling KB	1 kali	Gratis
	5. Pemberian Kontrasepsi Pil dan Kondom	1 kali	Gratis
IV.	Ruang Konsultasi		
	1. Konsultasi Gizi	1 kali	Gratis
	2. Konsultasi Sanitasi	1 kali	Gratis
	3. Konsultasi Jiwa	1 kali	Gratis
	4. Konsultasi PKPR	1 kali	7.500
	5. Pemeriksaan Sanitasi (Rumah Makan, Restoran, Hotel) dan Pengelolaan makanan dan minuman lainnya	1 kali	100.000
V.	Tindakan Medik Kecil		
	1. Perawatan luka bersih tanpa jahitan	1 kali	5.000
	2. Perawatan luka kotor tanpa jahitan (kecil)	1 kali	7.500
	3. Perawatan luka bakar kecil	1 kali	7.500
	4. Ganti balut kecil (< 5 lb gass)	1 kali	5.000
	5. Insisi dan Eksisi kecil (< 3 cm)	1 kali	10.000
VI.	Tindakan Medik Sedang		
	1. Perawatan luka kotor tanpa jahitan (sedang)	1 kali	12.500
	2. Perawatan luka kotor dengan jahitan/penjahitan	1 kali	jl jhtn x 5.000
	3. Perawatan luka bakar	1 kali	22.000
	4. Ganti balut sedang (5 - 10 lb gass)	1 kali	12.500
	5. Buka jahitan	1 kali	jl jhtn x 3.000

	6. Insisi & eksisi sedang (3 -5 cm)	1 kali	17.500
	7. Eksterpasi / Ekselerasi	1 kali	27.500
	8. Sunat Wanita	1 kali	12.500
	9. Tindik Bayi	1 kali	12.500
VII. Tindakan Medik Besar			
	1. Perawatan luka kotor tanpa jahitan (besar)	1 kali	22.500
	2. Perawatan luka bakar besar	1 kali	45.000
	3. Ganti balut besar (> 10 lbr. gass)	1 kali	22.500
	4. Insisi dan Eksisi besar (6 - 10 cm)	1 kali	33.000
	5. Vena sectie	1 kali	80.000
	6. Sirkumsisi laki-laki		
	a. Dokter	1 kali	250.000
	b. Paramedis	1 kali	200.000
VIII. Tindakan Non Bedah			
	1. Tindakan pemasangan Oksigen (O ₂)	1 kali	5.000
	2. Tindakan penyuntikan obat / bolus obat	1 kali	12.000
	3. Tes alergi	1 kali	12.000
	4. Pemasangan Infus	1 kali	17.500
	5. Pemasangan Cateter	1 kali	17.500
	6. Pemasangan Sonde / NGT	1 kali	17.500
	7. Kumbah Lambung (Spulling Lambung)	1 kali	23.000
	8. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	1 kali	80.000
	9. Nebulizer	1 kali	28.000
	10. Klisma	1 kali	23.000
	11. Tindakan suction jalan nafas	1 kali	23.000
	12. Pemasangan Tampon hidung		
	a. Tanpa penyulit	1 kali	7.500
	b. Dengan penyulit	1 kali	33.500
	13. Tindakan pemasangan splak		
	a. Jari	1 kali	10.000
	b. Lengan	1 kali	22.500
	c. Tungkai/Kaki	1 kali	33.500
	14. Penggantian Cairan Infus	1 botol	5.000
	15. Pelayanan Akupresure	1 kali	35.000
IX. Tindakan Khusus			
	1. Spulling mata	1 kali	17.500
	2. Corpus Alienum mata	1 kali	28.000
	3. Spulling telinga	1 kali	17.500
	4. Corpus alienum telinga	1 kali	28.000
	5. Ekstraksi serumen telinga	1 kali	28.000
	6. Corpus alienum hidung	1 kali	28.000
X. Visum dan Perawatan Jenazah			
	1. Visum mayat tanpa bedah mayat	1 kali	65.000
	2. Visum kejahatan seksual	1 kali	55.000
	3. Visum hidup/kecelakaan	1 kali	43.500
XI. Pemeriksaan Diagnostik			
	1. Elektro Cardiografi (ECG)	1 kali	40.000
	2. Doppler	1 kali	12.500
	3. USG	1 kali	60.000
	4. EEG/EKG	1 kali	60.000
XII Tindakan Poliklinik Gigi			
A. ORAL SURGERY			
1. Ekstraksi Gigi			
a. Gigi Anterior			
	1). Gigi seri	1 kali	12.500
	2). Gigi taring	1 kali	18.000

b. Gigi Posterior			
1). Gigi premolar	1 kali	21.000	
2. Gigi geraham	1 kali	23.000	
3). Radix depan mudah	1 kali	12.500	
4). Radix depan sulit	1 kali	15.000	
5). Radix belakang	1 kali	12.500	
2. Ekstraksi Gigi dengan Komplikasi			
a. Gigi seri	1 kali	18.500	
b. Gigi taring	1 kali	21.000	
c. Gigi premolar	1 kali	21.000	
d. Gigi gearaham	1 kali	28.000	
e. Operculectomi	1 kali	18.000	
f. Alfeolektomi	1 kali	25.000	
g. Odentektomi			
Kelas I	1 kali	62.500	
Kelas II	1 kali	100.000	
Kelas III	1 kali	150.000	
3. Tindakan Medik dan Therapi Sedang			
a. Incisi Abses	1 kali	12.500	
b. Perawatan saluran akar gigi	1 kali	18.000	
c. Pencabutan gigi goyang	1 kali	12.500	
B. KONSERVASI			
1. Tambalan Permanent			
a. Tipe I			
1). Amalgam	1 kali	12.000	
2). Glasiyonomer	1 kali	18.000	
b. Tipe II			
1). Amalgam	1 kali	18.000	
2). Glasiyonomer	1 kali	20.000	
c. Tipe III			
1). Glasiyonomer	1 kali	17.500	
d. Tipe IV / V			
1). Glasiyonomer	1 kali	17.500	
2. Tambalan Sementara			
- . Pupil Cupping	1 kali	12.500	
C. PERIODONTOLOGY			
1. Skelling 1/2 Rahang (Oleh Dokter Gigi)	1 kali	38.500	
D. PAEDONTY (GIGI ANAK)			
Ekstraksi gigi susu)Oleh Dokter Gigi)			
1. Dengan Chlor Ethyl			
a. Gigi seri	1 kali	10.000	
b. Gigi Taring	1 kali	10.000	
c. Gigi geraham	1 kali	10.000	
2. Suntik			
a. Gigi seri	1 kali	12.500	
b. Gigi Taring	1 kali	15.000	
c. Gigi geraham	1 kali	18.000	
XIII PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
1. Hematologi			
a. Eritrosit	1 kali	10.000	
b. Trombosit	1 kali	10.000	
c. Hematokrit	1 kali	10.000	
d. Malaria / Mikrofilaria	1 kali	10.000	
e. Leucosit (Manual)	1 kali	10.000	
f. LED	1 kali	10.000	

	h. Bleeding Time	1 kali	10.000
	i. Clothing Time	1 kali	10.000
	j. Golongan Darah	1 kali	12.500
	k. Hemoglobin (Manual)	1 kali	10.000
	l. HIV/AIDS	1 kali	10.000
	2. Urine		
	a. Reduksi urine	1 kali	10.000
	b. Sedimen urine	1 kali	10.000
	c. Faeces rutin	1 kali	10.000
	d. BTA (Sputum)	1 kali	12.500
	e. Protein urine	1 kali	10.000
	f. Plano test (Tes Kehamilan)	1 kali	18.000
	g. Bilirubin	1 kali	10.000
	3. Kimia Darah		
	a. Gula darah	1 kali	18.000
	b. Gula darah 2 jam PP	1 kali	18.000
	- . Kholesterol	1 kali	30.000
	- . Uric Acid	1 kali	25.000
	- . Bilirubin	1 kali	30.000
	- . Urea/Ureum darah	1 kali	30.000
	- . Creatinin	1 kali	30.000
	- . SGOT	1 kali	30.000
	- . SGPT	1 kali	30.000
	- . Trigliserida	1 kali	40.000
XIV	PERSALINAN		
	1. Persalinan Normal		
	a. Dengan Dokter	1 kali	800.000
	b. Dengan Bidan	1 kali	700.000
	2. Persalinan Pathologis	1 kali	900.000
	3. Manual Plasenta	1 kali	150.000
	4. Manual Plasenta dengan Penyulit	1 kali	200.000
	5. Resusitasi Neonatus	1 kali	65.000
	6. Perawatan Bayi Baru Lahir	1 kali	65.000
	7. Tindakan Pra Rujukan Komplikasi Kebidanan	1 kali	100.000
	8. Tindakan Curretage	1 kali	600.000
XV	TINDAKAN KEBIDANAN DAN KB		
	1. Pasang IUD dengan Dokter Umum / Bidan	1 kali	100.000
	2. Angkat IUD dengan Dokter Umum / Bidan	1 kali	100.000
	3. Pasang KB susuk dengan Dokter Umum / Bidan	1 kali	65.000
	4. Angkat KB susuk dengan Dokter Umum / Bidan	1 kali	65.000
	5. Pemberian KB Suntik	1 kali	12.500
	6. Kontrol IUD	1 kali	7.500
	7. Inspeculo	1 kali	7.500
	8. Pembersihan & perawatan vulva/vagina	1 kali	23.500
XVI	RAWAT INAP		
	A. Rawat Inap (perhari)		
	1. Bangsal	1 hari	86.500
	2. Kelas	1 hari	100.000
	3. Rawat Bayi Baru Lahir dengan Inkubator	1 hari	38.000
	B. Visite (perhari)		
	1. Bangsal	1 kali	33.500
	2. Kelas	1 kali	50.000
	3. Tindakan Paramedis	1 kali	30.000

XVII	SURAT KETERANGAN		
	1. Surat Keterangan Kesehatan		
	a. Umum	1 kali	18.000
	b. Pelajar/Mahasiswa	1 kali	12.000
	2. Surat Keterangan Kematian	1 kali	12.000
	3. Surat Keterangan Kelahiran	1 kali	12.000
	4. Surat Keterangan Cuti Hamil	1 kali	12.000
	5. Surat Keterangan untuk Asuransi	1 kali	18.000
	6. Surat Keterangan Tentang Buta Warna		
	a. Umum	1 kali	15.000
	b. Pelajar/Mahasiswa	1 kali	10.000
XVIII	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA		
	A. Jenjang Pendidikan Menengah Kesehatan		
	1. PKL perorangan perminggu	per orang	35.000
	2. Magang per orang per hari bagi pegawai	per orang	35.000
	3. Magang per orang per hari bagi Siswa / Job Training	per orang	25.000
	4. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	per orang	100.000
	5. Bimbingan Khusus per orang	per orang	20.000
	B. Jenjang Pendidikan Tinggi Kesehatan D II / D III		
	1. PKL perorangan perminggu	per orang	40.000
	2. Magang per orang per hari bagi pegawai	per orang	35.000
	3. Magang per orang per hari bagi Mahasiswa/Job Training	per orang	25.000
	4. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	per orang	200.000
	5. Bimbingan Khusus per orang	per orang	25.000
	C. Jenjang Pendidikan Tinggi Kesehatan D IV / S 1		
	1. PKL perorangan perminggu	per orang	45.000
	2. Magang per orang per hari bagi pegawai	per orang	40.000
	3. Magang per orang per hari bagi Mahasiswa/Job Training	per orang	40.000
	4. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	per orang	250.000
	5. Bimbingan Khusus per orang	per orang	30.000
	D. Jenjang Pendidikan Tinggi Kesehatan S2 dan S3		
	1. Penelitian/data awal per periode atau per proposal	per orang	300.000
	E. Kunjungan Studi Banding		
	1. Peserta Kunjungan	per orang	100.000
	F. Ujian Praklinik dan Klinik		
	1. D 3	per orang	35.000
	2. D4 / S1	per orang	45.000
	3. S2 dan S3	per orang	75.000
XIX	P3K/TIM KESEHATAN PADA ACARA/IVEN TERTENTU		
	1. 1 Orang Tenaga Medis (dokter)	per shift	150.000
	2. 1 Orang Tenaga Paramedis (Perawat atau Bidan)	per shift	100.000
	3. 1 Orang Sopir	per shift	75.000
	4. Biaya Ambulance	1 kali	100.000

XX	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE		
	A. Ambulance Untuk Rujukan Pasien Umum		Gratis
	B. Ambulance Untuk Rujukan Pasien BPJS		
	1. Jarak ≤ 10 km		60.000
	2. Jarak > 10 km (1 Liter BBM x km)		
	C. Ambulance Untuk Mengantar Jenazah		
	1. Jarak ≤ 10 km		60.000
	2. Jarak > 10 km (1 Liter BBM x km)		
	D. Ambulance Untuk Mengantar Jenazah yang Meninggal di Puskesmas di Wilayah kerja		Gratis

